



PENGADILAN NEGERI KASONGAN KELAS II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN  
Nomor : 07/KPN/SK/OT.01/I/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN  
NEGERI KASONGAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan Pengadilan Negeri Kasongan yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya perlu memiliki Pedoman berupa Standar Operasional Prosedur (SOP);  
b. Bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang standar dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian;  
c. Bahwa adanya perubahan dan pergeseran Pimpinan yang terdapat dalam Surat Keputusan Dirjen Badilum MA RI mengenai Promosi dan Mutasi Hakim;  
d. Bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Negeri Kasongan dan bidang teknis dan non teknis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2010 tentang Pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur);  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;  
6. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG SUDAH DI REVISI PADA PADA PENGADILAN NEGERI KASONGAN

- Kesatu : Memberlakukan SOP Pengadilan Negeri Kasongan yang sudah direvisi;  
Kedua : Mewajibkan seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan seluruh Pegawai untuk memberlakukan SOP pada Pengadilan Negeri Kasongan;  
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : KASONGAN  
PADA TANGGAL 03 JANUARI 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN,

HARIS BUDIARSO, S.H., M.Hum.